

ABSTRAK

Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum demi terwujudnya keadilan. Anak sebagai investasi dan harapan masa depan bangsa kerap sekali menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana, seperti pelecehan seksual. Sehingga pemerintah menetapkan peraturan perlindungan anak ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2016 sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus kejahatan terhadap anak, kemudian di tahun 2019 terdapat 69 (enam puluh sembilan) kasus kejahatan terhadap anak. Sehingga perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menjadi perhatian demi terwujudnya keadilan.

Tujuan dari penulisan ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan metode penelitian dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Hasil penelitian menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pengalaman peneliti dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah sesuai dengan perspektif hukum perlindungan anak.

Penelitian ini dilakukan di Polres Metro, Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, Kejaksaan Negeri Metro. Yang merupakan instansi yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan, persidangan dan putusan. Penelitian ini meneliti tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan baik observasi maupun wawancara.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sudah dilaksanakan dengan baik dan seadil-adilnya melalui Perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met atas nama Jus Juansyah bin Jumani di Pengadilan Negeri Metro sudah dilaksanakan dengan baik, dengan tuntutan jaksa yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan akhirnya hakim memutuskan hukuman 6 (enam tahun penjara) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) kepada terdakwa dengan segala bukti yang dihadapkan dimuka persidangan dan pertimbangan hakim tentang hal yang memberatkan dan meringankan yaitu perbuatannya merusak masa depan anak, memberikan trauma dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di muka persidangan dan menyesali perbuatan. Tetapi untuk pencegahan pelecehan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku maka perlu adanya sosialisasi terhadap anak di dalam masa perkembangannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan, Pelecehan Anak